



P U T U S A N

Nomor : 20 / Pdt .G. / 2019 / PN. SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. NONY WIDYAWATI HARTOJO** Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Nusantara 1 No.98, Kota Samarinda,Kalimantan Timur.;
- 2. RATNA TJENDRA WATI HARTOJO**, Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga, Jl. Kapasari No.1, Kota Surabaya, Jawa Timur. ;
Keseluruhannya merupakan ahli waris daripada Alm. JOHNY HARTOJO alias JIO KENG KHOEN dan Alm. ANNY WATI HARTOJO alias OEY SOA HOEN;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama

1. HENDRICH JUK ABETH, SH., M.HUM
2. ERIKH SUANGI, SH.
3. JOHN PRICLES, SH.
4. JULIANSYAH,SH.
5. MUHAMMAD RIFANI, FD, SH
6. SASTIONO KESEK, SH., LLM.
7. SUHADI SYAM, SH.
8. RIZKY PRASETYA, SH.
9. GUNTUR PRIBADI, SHI.
10. DEDY TOMPERITNA, SH.
11. HERMAN GOZALY, SH.
12. SHINTA PRATIWI, SH.
13. BERNARD MARBUN, SH.
14. DONA, SH.
15. RIZKY MARDA AMALIA, SH., MH.
16. MELCKY KAPOJOS, SH.
17. EKO SUMIHARSONO,SH.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Legal Consultans LAW FIRM “ HENDRICH JUK ABETH,SH,M.Hum and PARTNERS “, beralamat Jalan Letjen Soeprapto, Komp. Ruko Century No. 09, Kota Samarinda - kalimantan Timur. Telp.081347746444 & 08125506052, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2019 (terlampir) Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



M E L A W A N

1. **JONTY SUWANTO HARTOJO** beralamat di Jl. Agus Salim No.165, Kel. Bugis Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
 2. **DEVI GIWANTO HARTOJO** beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.15 A-B Kel. Sidodadi, Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; ;
 3. **RUDY KARAWANTO HARTOJO** beralamat di Jl. Nusantara 1 No.98, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
 4. **SIMON TRIWANTO HARTOJO** beralamat di Jl. Dr. Sutomo, No.14 B, Kel. Sidodai, Kec.SamarindaUlu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
 5. **VIVI HENDRA WATI HARTOJO** beralamat di Jl. Pelabuhan No.19, (toko Gembira Baru), Kel.Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
 6. **ERNIE AGUS WATI HARTOJO** beralamat di Jl. Sebatik Nomor 8, (Toko Kaltim Jaya), Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;
 7. **TETY SUSY WATI HARTOJO** beralamat di Jl. Raya Seluing No.19, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ;
 8. **LILIANI HARTOJO** beralamat di Wonorejo Permai Selatan, Nirwana Eksekutif, Blok.AA Gg.5 No15, Kel. Wonorejo Kec.Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;
- Tergugat I s/d VIII adalah Ahli Waris dari Alm. JOHNY HARTOJO alias JIO KENG KHOEN dan Alm. ANNY WATI HARTOJO alias OEY SOA HOEN, selanjutnya disebut sebagai “ PARA TERGUGAT ”;
9. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor wilayah Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Prov.Kalimantan Timur Cq. Kantor Pertanahan Kota Samarinda**, yang berkedudukan di Jalan Ring Road 3 , Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai “ TURUT TERGUGAT ”

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr



- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah register No.20 / Pdt. G. / 2019 / PN. Smr, kemudian gugatan tersebut diperbaiki sesuai perbaikan gugatan tertanggal 09 Mei 2019, sehingga setelah perbaikan gugatan isinya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat yakni Alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan Alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen pada Tanggal 9 Januari 1953 telah melangsungkan perkawinan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :3/1953, tertanggal 9 Januari 1953 ;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Para Penggugat yakni Alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan Alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen tersebut, telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yakni:
 1. Vivi Hendra Hartojo alias Gak Tien, lahir di Samarinda pada tanggal 30 November 1953 sebagaimana Akte No. 191/1953;
 2. Jonty Suwanto Hartojo alias Ping Gak alias Aping, lahir di Samarinda, pada tanggal 7 Juli 1955 sebagaimana Akte No. 128/1955 ;
 3. Devi Giwanto Hartojo alias Hong Gak, lahir di Samarinda, pada tanggal 14 April 1958 sebagaimana Akte No. 61/1958;
 4. Rudi Karawanto Hartojo alias Shun Gak, lahir di Samarinda, pada tanggal 22 Februari 1960 sebagaimana Akte No. 28/1960
 5. Ernie Agus Wati Hartojo alias Pek Tim, lahir di Samarinda, pada tanggal 20 Juli 1962 sebagaimana Akte No. 165/1962;
 6. Simon Triwanto Hartojo alias Ho Gak, lahir di Samarinda, pada tanggal 10 Maret 1954 sebagaimana Akte No. 65/1965;
 7. Nony Nidyawati Hartojo alias Jio Wan tin, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 Januari 1967 sebagaimana Akte Kelahiran No. 11/1967 tertanggal 12 Januari 1967 ;
 8. Tety Susi Wati Hartojo alias Tjat Tin, lahir di Samarinda, pada tanggal 25 April 1969 sebagaimana Akte No. 68/1968;
 9. Ratna Tjendra Wati Hartojo alias Tjin Tin, lahir di Samarinda, pada tanggal 01 Juni 1971 sebagaimana Akte Kelahiran No. 101/1971 tertanggal 2 Juni 1971 ;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



10. Liliani Hartojo, lahir di Surabaya, pada tanggal 07 Maret 1974 sebagaimana kartu keluarga No. 04.1005/1214/1992 an. Kepala keluarga Johny Hartojo;
3. Bahwa kedua orang tua Para Penggugat maupun Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat 8) yakni Alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2016 di Samarinda karena sakit, sesuai surat keterangan pemeriksaan kematian nomor: 79945/SK/RSAWS/V/2016 dan Alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2014 di Samarinda karena sakit, sesuai surat keterangan pemeriksaan kematian nomor: 1513/SK/RSAWS/VIII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 ;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat maupun Para Tergugat yakni masing-masing: Vivi Hendra Wati Hartojo; Jonty Suwanto Hartojo, Devi Giwanto Hartojo, Rudy Karawanto Hartojo, Ernie Agus Wati Hartojo, Simon Triwanto Hartojo, Nony Widyawati Hartojo, Tety Susywati Hartojo, Ratna Tjandra Wati Hartojo dan Liliani Hartojo merupakan anak - anak dari Alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan Alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum anak - anak Alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan Alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen tersebut, dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan Alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen; -
5. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Warisnya sebagaimana tersebut diatas, kedua Orang Tua Para Penggugat dan Para Tergugat yakni Alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan Alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen semasa hidup bersama telah memiliki beberapa harta benda / harta peninggalan tidak bergerak sekaligus usaha yakni masing – masing berupa :
- 1) Sebidang tanah beserta bangunan yang mana bangunannya dijadikan usaha hotel/ penginapan yang bernama Hotel Harmoni, dengan luas tanah seluas 688 M² (enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) dan bangunan seluas 1792 M² (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Awang Long RT.08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 258 an. Johny Hartojo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan, yang mana bangunannya dijadikan tempat usaha/ toko yang bernama toko Aneka Baut, dengan luas 1.991 M² (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 4252 an. Johny Hartojo ; -----
- 2.2. Sebidang tanah beserta bangunan, yang mana bangunannya dijadikan tempat usaha/ toko yang bernama toko Aneka Baut, dengan luas 630 M² (enam ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 73 an. Johny Hartojo ; -----
- 3) 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan, yang mana bangunannya dijadikan usaha hotel/ penginapan yang bernama Hotel Harmoni Indah, dengan luas 507 M² (lima ratus tujuh meter persegi), yang terletak di Jalan Dermaga, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir sekarang Kec.Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66 an. Johny Hartojo ; -----
- 3.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang mana bangunannya dijadikan usaha hotel/ penginapan yang bernama Hotel Harmoni I (Holliday Inn), dengan luas 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Pelabuhan RT 04, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo ; -----
- 4) 4.1. Sebidang tanah seluas 1.355 M² (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 897 an. Johny Hartojo ; -----

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Sebidang tanah seluas 1.458 M² (seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat Hak Guna Banguna No. 898 an. Johnny Hartojo ; -----
- 4.3. Sebidang tanah, seluas 1.435 M² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat Hak Guna Banguna No. 899 an. Johnny Hartojo ; -----
- 4.4. Sebidang tanah, seluas 1.545 M² (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat Hak Guna Banguna No. 895 an. Johnny Hartojo ; -----
- 4.5. Sebidang tanah seluas 1467 M² (seribu empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) beserta Bangunan seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johnny Hartojo ; -----
- 4.6. Sebidang tanah seluas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat tercatat an. Anny Wati Hartojo ; -----
- 4.7. Sebidang tanah seluas 383 M² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat tercatat an. Anny Wati Hartojo ; -----
- 4.8. Sebidang tanah seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat tercatat an. Anny Wati Hartojo ; -----



- 5) 5.1. Sebidang tanah seluas 798 M² (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Nusantara I No.98 RT.30, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 747 an. Johny Hartojo ; -----
- 5.2. Sebidang tanah beserta bangunan, seluas 1.073 M² (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Nusantara I No.98 RT.30, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo ; -----
- 6) Sebidang tanah seluas ± 6579 M² (kurang enam ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), yang terletak di Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur-----
- 7) 7.1. Sebidang tanah seluas 1466 M² (seribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo RT.30, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo; -----
- 7.2. Sebidang tanah seluas 1466 M² (seribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo RT.30, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo; -----
- 8) Sebidang tanah seluas 1920 M² (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) beserta bangunan seluas 900 M² (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Jalan AM Sangaji RT.63, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo; -----
- 9) Sebidang tanah beserta bangunan, yang mana bangunanya dijadikan tempat usaha, seluas ± 167 M² (kurang lebih seratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Jalan Gunung Merbabu, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas - batas:

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr



Utara : Jalan Gunung Merbabu
Barat : Jalan/ Gang
Selatan : Rumah
Timur : Toko Bangunan

10) Sebidang tanah seluas 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi) beserta bangunan nya seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), yang mana bangunannya dijadikan tempat usaha bernama UD Diesel, yang terletak di Jalan Agus Salim RT 16, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Sebagaimana Sertifikat hak milik No :456 tercatat an. Johny Hartojo ; -----

11) Sebidang tanah beserta bangunan, yang mana bangunannya dijadikan tempat usaha hotel/ penginapan yang bernama Hotel JB, seluas ± 2.310M² (kurang lebih dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan KH Agus Salim, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur , sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo ; -----

12) Sebidang tanah seluas 245 M² (dua ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim RT. 17, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Sertifikat tercatat an. Jonti Suwanto Hartojo (Tergugat I); -----

13) Sebidang tanah, seluas ± 850 M² (kurang lebih delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas - batas:

Utara : Toko Krupuk Kuku Macan Sari Rasa
Barat : Jalan KH Ahmad Dahlan
Selatan : Toko Accessories Princess Diari
Timur : Kantor Dinas TP2a (Dinas Perlindungan Perempuan)

6. Bahwa harta - harta benda tidak bergerak maupun usaha sebagaimana diuraikan tersebut diatas merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan Alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen, yang mana harta peninggalan tersebut belum pernah dilakukan pembagian waris (Boedel Warisan), sehingga jelas harta peninggalan tersebut merupakan harta warisan bersama

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Penggugat maupun Para Tergugat selaku Para Ahli Waris dari alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan Alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen ; -----

7. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yakni Alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan Alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen meninggal dunia, menurut ketentuan hukum terbukalah warisan kepada seluruh para ahli waris terhadap harta warisan tersebut, dan semasa hidupnya kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah meninggalkan sesuatu wasiat atas harta - harta warisan / harta peninggalan tersebut ; -----
8. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, harta peninggalan / warisan tersebut, telah dikuasai dan dinikmati hasilnya secara bersama-sama oleh Para Tergugat saja tanpa pernah mau membagi dan memberikan kepastian bagian masing –masing para ahli waris lainnya yang merupakan anak kandung dari alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen dalam hal ini Para Penggugat ; -----
9. Bahwa sikap menguasai harta warisan atau harta peninggalan alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen yang dilakukan oleh Para Tergugat pada awalnya dimaklumi oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat menganggap Para Tergugat hanya untuk melanjutkan usaha dan untuk menjaga, mengurus, merawat harta warisan atau harta peninggalan dari orang tua Para Ahli Waris ; -----
10. Bahwa akan tetapi kenyataannya terdapat adanya itikad tidak baik yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat yakni para Tergugat telah menguasai dan menikmati serta tidak ingin membagi baik harta maupun hasil dari harta warisan atau harta peninggalan dan selalu berusaha menolak untuk melakukan pembagian, bahkan berupaya menghilangkan hak Penggugat atas harta warisan peninggalan kedua orang tua para penggugat tersebut, tanpa sama sekali memperdulikan kedudukan Para Penggugat yang juga sebagai Para Ahli waris dari alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen ; -----
11. Bahwa atas itikad tidak baik dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat untuk membagi harta warisan atau harta peninggalan orang tua tersebut, akan tetapi tidak mendapat respon

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik dari Para Tergugat, justru terlihat menghindar dan sekaligus menolak untuk dilakukan pembagian kepada Para Penggugat, dengan alasan Para Penggugat merupakan anak perempuan sehingga menurut Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV, Para Penggugat tidak memiliki hak waris atas harta warisan / harta peninggalan orang tua tersebut ; -----

12. Bahwa sikap para tergugat yang menguasai dan menikmati serta tidak ingin membagi baik harta maupun hasil dari harta warisan atau harta peninggalan kepada Para Penggugat dan selalu berusaha menolak untuk melakukan pembagian terbukti dari penguasaan para Tergugat akan seluruh dokumen-dokumen terkait kepemilikan harta warisan tanpa pernah mau menunjukkan atau memberitahukannya kepada Para Penggugat serta tidak transparannya laporan – laporan rugi/laba atas hasil usaha yang diperoleh dari harta warisan atau harta peninggalan tersebut kepada Para Penggugat sejak meninggalnya orang tua para Penggugat ;-----

13. Bahwa selain Para Tergugat mencoba menghindar dan menolak melakukan pembagian waris atas harta warisan atau harta peninggalan tersebut, selama ini pula Para Tergugat tidak membagi atau memberikan hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan / diteruskan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dan hasil keuntungan tersebut hanya dinikmati sendiri oleh Para Tergugat seperti usaha hotel / penginapan yang berjumlah 3 (tiga) hotel yakni Hotel JB, Harmoni Indah I, Harmoni Indah II yang mana apabila diperhitungkan usaha tersebut memperoleh penghasilan bersih setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sejak meninggalnya orangtua tidak pernah dibagi kepada Para Penggugat, yakni sejak tahun 2016, sehingga apabila diperhitungkan sampai gugatan ini didaftarkan yakni selama 24 bulan x Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga usaha tersebut telah memberikan hasil yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan perhitungan keuntungan ini akan berjalan terus hingga gugatan aquo memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka patut bilamana penghasilan tersebut dinyatakan sebagai boedel warisan alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen, yang merupakan milik Para Ahli Warisnya, sehingga patut pula bilamana seluruh ahli waris alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



alias Oey Soa Hoen yakni Para penggugat berhak mendapatkan bagian yang sama atas warisan tersebut ; -----

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang selalu menghindar dan sekaligus menolak untuk melakukan pembagian atas harta warisan atau harta peninggalan dari alm. Johnny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen yang mana hingga saat ini tetap melakukan penguasaan secara pribadi atas seluruh harta warisan/ harta peninggalan tersebut tanpa pula memberikan / membagi keuntungan dari hasil usaha yang notabene berasal dari harta warisan kepada Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ; -----
15. Bahwa sesuai ketentuan hukum, suatu harta warisan/ peninggalan (Boedel Warisan) tidak dapat dibiarkan dalam keadaan tidak dipisah, sehingga patut dan beralasan menurut hukum seluruh harta warisan/ peninggalan alm. Johnny Hartojo alias Jio Keng Khoen Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen baik berupa harta tidak bergerak maupun usaha-usaha dapat dilakukan pembagian kepada seluruh Ahli waris yakni Para Penggugat maupun Para Tergugat, yang apabila ditetapkan masing-masing berhak atas sejumlah 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh harta warisan / harta peninggalan alm. Johnny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen, apabila Para Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan pembagian maka harta warisan / harta peninggalan tersebut dapat dilakukan lelang melalui pengadilan dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh Para Ahli Warisnya; -----
16. Bahwa pembagian atas seluruh harta warisan / harta peninggalan alm. Johnny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen kepada Para Penggugat maupun Para Tergugat selaku Para Ahli Waris didasari atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 179/K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa " anak laki-laki dan anak perempuan dari peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan bersama, berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan " ; -----
17. Bahwa dikarenakan dasar dari objek perkara merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka Turut Tergugat ditarik sebagai



pihak dalam perkara a quo yaitu untuk sekedar mematuhi isi putusan dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

18. Bahwa selain daripada itu Para Tergugat secara bersama - sama juga harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Para Tergugat sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat seluruhnya ; -----
19. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan diluar Pengadilan kepada Para Tergugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dan malah terkesan menghindar, sehingga dengan sangat terpaksa persoalan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian menurut ketentuan hukum yang berlaku ; -----
20. Bahwa oleh karena guna menjaga itikad buruk dari Para Tergugat akan mengalihkan/ memindah tangankan harta/ warisan/ peninggalan alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen tersebut, maka untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia – sia (*illusoir*) nantinya, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta benda yang menjadi objek dalam perkara ini ; -----
21. Bahwa dikarenakan gugatan dalam perkara ini didasari dengan bukti - bukti yang kuat, sehingga sepatutnya lah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walau ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan dari Para Tergugat; -----
Berdasarkan hal – hal yang telah Para Penggugat kemukakan diatas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut ; -
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Para Penggugat bersama – sama dengan Para Tergugat yakni masing-masing : -----
 - 1) Vivi Hendra Hartojo alias Gak Tien, lahir di Samarinda pada tanggal 30 November 1953;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jonty Suwanto Hartojo alias Ping Gak alias Aping, lahir di Samarinda, pada tanggal 7 Juli 1955;
- 3) Devi Glinanto Hartojo alias Hong Gak, lahir di Samarinda, pada tanggal 14 April 1958;
- 4) Rudi Karawanto Hartojo alias Shun Gak, lahir di Samarinda, pada tanggal 22 Februari 1960;
- 5) Ernie Agus Wati Hartojo alias Pek Tim, lahir di Samarinda, pada tanggal 20 Juli 1962;
- 6) Simon Triwanto Hartojo alias Ho Gak, lahir di Samarinda, pada tanggal 10 Maret 1954;
- 7) Nony Nidyawati Hartojo alias Wantin, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 Januari 1967;
- 8) Tety Susi Wati Hartojo alias Tjat Tin, lahir di Samarinda, pada tanggal 25 April 1969;
- 9) Ratna Tjendra Wati Hartojo alias Tjin Tin, lahir di Samarinda, pada tanggal 01 Juni 1971;
- 10) Liliani Hartojo lahir di Surabaya, pada tanggal 07 Maret 1974;

Adalah Para ahli waris yang sah dari alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen tersebut ;

3. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai pemilik bersama atas keseluruhan harta warisan / harta peninggalan (Boedel Warisan) maupun hasil usaha alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan / harta peninggalan masing – masing berupa : -----

- 1) Sebidang tanah beserta bangunan yang mana bangunannya dijadikan usaha hotel/ penginapan yang bernama Hotel Harmoni, dengan luas tanah seluas 688 M² (enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) dan bangunan seluas 1792 M² (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Awang Long RT.08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 258 an. Johny Hartojo ; -----
- 2) 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan, yang mana bangunannya dijadikan tempat usaha/ toko yang bernama toko Aneka Baut, dengan luas 1.991 M² (seribu sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



satu meter persegi), yang terletak di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 4252 an. Johny Hartojo ; -----

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan, yang mana bangunannya dijadikan tempat usaha/ toko yang bernama toko Aneka Baut, dengan luas 630 M² (enam ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 73 an. Johny Hartojo ; -----

2.3. Sebidang tanah beserta bangunan, yang mana bangunannya dijadikan tempat usaha/ toko yang bernama toko Aneka Baut, dengan luas 787 M² (tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 49 an. Johny Hartojo ; -----

3) 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan, yang mana bangunannya dijadikan usaha hotel/ penginapan yang bernama Hotel Harmoni Indah, dengan luas 507 M² (lima ratus tujuh meter persegi), yang terletak di Jalan Dermaga, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir sekarang Kec.Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66 an. Johny Hartojo ; -----

3.2. Sebidang tanah berserta bangunan yang mana bangunannya dijadikan usaha hotel/ penginapan yang bernama Hotel Harmoni I (Holliday Inn), dengan luas 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Pelabuhan RT 04, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo ; -----

4) 4.1. Sebidang tanah seluas 1.355 M² (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota



Samarinda sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 897 an. Johny Hartojo ; -----

- 4.2. Sebidang tanah seluas 1.458 M² (seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat Hak Guna Banguna No. 898 an. Johny Hartojo ; -----
- 4.3. Sebidang tanah seluas 1.435 M² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat Hak Guna Banguna No. 899 an. Johny Hartojo ; -----
- 4.4. Sebidang tanah seluas 1.545 M² (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat Hak Guna Banguna No. 895 an. Johny Hartojo ; -----
- 4.5. Sebidang tanah seluas 1467 M² (seribu empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) beserta Bangunan seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo ; -----
- 4.6. Sebidang tanah seluas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat tercatat an. Anny Wati Hartojo ; -----
- 4.7. Sebidang tanah seluas 383 M² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat tercatat an. Anny Wati Hartojo ; -----
- 4.8. Sebidang tanah seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sentosa Gg.1 RT.47, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda sebagaimana Sertifikat tercatat an. Anny Wati Hartojo ; -----

- 5) 5.1. Sebidang tanah seluas 798 M² (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Nusantara I No.98 RT.30, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 747 an. Johny Hartojo ;-----
- 5.2. Sebidang tanah beserta bangunan, seluas 1.073 M² (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Nusantara I No.98 RT.30, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo ;-----
- 6) Sebidang tanah seluas ± 6579 M² (kurang enam ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), yang terletak di Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur-----
- 7) 7.1. Sebidang tanah seluas 1466 M² (seribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo RT.30, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo;-----
- 7.2. Sebidang tanah seluas 1466 M² (seribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo RT.30, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo; -----
- 8) Sebidang tanah seluas 1920 M² (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) beserta bangunan seluas 900 M² (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Jalan AM Sangaji RT.63, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo;
- 9) Sebidang tanah beserta bangunan, yang mana bangunanya dijadikan tempat usaha, seluas ± 167 M² (kurang lebih seratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Jalan Gunung Merbabu, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas - batas:

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Jalan Gunung Merbabu
Barat : Jalan/ Gang
Selatan : Rumah
Timur : Toko Bangunan

- 10) Sebidang tanah seluas 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi) beserta bangunan nya seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), yang mana bangunannya dijadikan tempat usaha bernama UD Diesel, yang terletak di Jalan Agus Salim RT 16, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Sebagaimana Sertifikat hak milik No :456 tercatat an. Johny Hartojo ; -----
- 11) Sebidang tanah beserta bangunan, yang mana bangunannya dijadikan tempat usaha hotel/ penginapan yang bernama Hotel JB, seluas ± 2.310 M² (kurang lebih dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan KH Agus Salim, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur , sebagaimana Sertifikat tercatat an. Johny Hartojo ; -----
- 12) Sebidang tanah seluas 245 M² (dua ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim RT. 17, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Sertifikat tercatat an. Jonti Suwanto Hartojo (Tergugat I); -----
- 13) Sebidang tanah, seluas ± 850 M² (kurang lebih delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas - batas:

Utara : Toko Krupuk Kuku Macan Sari Rasa
Barat : Jalan KH Ahmad Dahlan
Selatan : Toko Accessories Princess Diari
Timur : Kantor Dinas TP2a (Dinas Perlindungan Perempuan)

Adalah harta warisan/ harta peninggalan alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen yang merupakan milik Para Ahli Waris yakni Para Penggugat dan Para Tergugat ;

5. Menetapkan seluruh harta warisan/ harta peninggalan (Boedel Warisan) alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen yang menjadi objek dalam perkara ini sebagaimana

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai diatas adalah sebagai harta warisan yang belum terbagi kepada Para Ahli Waris alm Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen yakni kepada Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----

6. Menetapkan bahwa seluruh harta warisan / harta peninggalan alm Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen untuk dibagi kepada masing – masing Para Ahli Waris yakni Para Penggugat dan Para Tergugat masing – masing berhak atas sejumlah 1/10 bagian dari keseluruhan harta warisan / harta peninggalan yang ada; -----
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan 2/10 dari harta warisan yang menjadi hak Para Penggugat kepada Para Penggugat yang apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka dapat dilakukan penjualan lelang melalui pengadilan dan dari hasil keseluruhan penjualan lelang tersebut kemudian dibagi kepada seluruh Para Ahli Waris ; -----
8. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Para Penggugat dalam perkara ini ; -----
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya ; -----
10. Menyatakan secara hukum bahwa penghasilan bersih dari hasil pengelolaan 3 (tiga) unit usaha penginapan/ hotel yakni Hotel JB yang terletak di jalan KH Agus Salim, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Hotel Harmoni Indah yang terletak di Jalan Dermaga, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir sekarang Kec.Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur serta Hotel Harmoni I (Holiday Inn) yang terletak di Jalan Pelabuhan RT 04, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan harta warisan / harta peninggalan alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per - setiap bulannya, sebagai boedel warisan milik bersama Para Ahli Waris alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen ; -----
11. Menetapkan Para Penggugat masing-masing berhak atas sejumlah 1/10 bagian dari seluruh hasil usaha dari hasil pengelolaan atas 3 (tiga) unit usaha penginapan/ hotel, terhitung sejak orang tua Para Penggugat

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Para Tergugat meninggal dunia tahun 2016 yang apabila diperhitungkan sebesar $\frac{1}{10} \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 50.000.000,-$ (lima puluh juta rupiah) = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan perhitungan keuntungan ini akan berjalan terus hingga gugatan aquo memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

12. Menghukum Para Tergugat ataupun siapapun yang mengaku mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan/ warisan alm. Johny Hartojo alias Jio Keng Khoen dan alm. Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen dalam keadaan bebas dan terlepas dari suatu ikatan apapun kepada Para Penggugat, untuk kemudian menyerahkan bagian Para Penggugat sebesar $\frac{2}{10}$ bagian dari seluruh harta peninggalan/ warisan (Boedel Warisan); -----
13. Menghukum Para Tergugat secara bersama – sama maupun sendiri - sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat yang dapat ditagih dari hari ke - hari sampai dipenuhi putusan dalam perkara ini seluruhnya oleh Para Tergugat; -----
14. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini; ----
15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini;
16. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi; -----
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU SETIDAK – TIDAKNYA :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar.

Demikian gugatan ini Para Penggugat ajukan dan atas perkenan Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di – Samarinda menerima serta mengabulkannya, sebelumnya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat hadir kuasanya yang bernama Dr.RAINOER,Drs,SH.MH. Advokat/Kuasa Hukum dari

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor LAW OFFICE-M.RAINOER & PARTNERS, yang berkantor, di Kav.BNI-46, Jl. Wijayakusuma I Blok VV No. 8, Jelambar, Jakarta Barat. 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang pada hari persidangan yang ditetapkan Turut Tergugat Hadir diwakili oleh kuasanya yaitu : Atmajiansyah, SH.MH & ENI YUNI HASTUTIK,S.ST, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ACHMAD RASYID PURBA,S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, sebelum masuk pada acara Jawaban, Tergugat VI (Ernie Agus Wati Hartojo) menyatakan secara Lisan dipersidangan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak lagi memakai Kuasa Hukum Dr.RAINOER,Drs,SH.MH

Menimbang, atas pernyataan dari Tergugat VI tersebut Kuasa Tergugat IV Dr.RAINOER,Drs,SH.MH juga menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat, Tergugat VI dan Turut Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 16 Mei 2019 yaitu sebagai berikut :

JAWABAN DAN EKSEPSI PARA TERGUGAT

Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

DALAM EKSEPSI

I. OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa objek gugatan Para Penggugat berupa tanah dan bangunan terdiri lebih kurang 25 (dua puluh lima) bidang tanah dan bangunan;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



2. Bahwa, diantara 25 (dua puluh lima) bidang tanah sebagian sudah ada yang dijual ketika Tn. Johnny Hartojo (Alm) alias Jio Keng Khoen dan Ny. Anny Wati Hartojo. (Almh) alias Oey Soa Hoen masih hidup, sehingga sudah menjadi milik orang lain, dan penjualan itu sah karena telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil;
3. Bahwa, selain itu dari lebih kurang 25 (dua puluh lima) bidang tanah dan bangunan ketika almarhum Tn. Johnny Hartojo masih hidup, mengamanahkan (mengucapkan wasiat) langsung kepada anak laki-laki tertua "Agar asset/harta peninggalan dalam bentuk usaha bersama tidak dijual" akan tetapi dikelola secara Profesional, masing-masing ahli waris, 10 (sepuluh) orang bersaudara mendapat bagian 10% (sepuluh persen) dan Pembagian Deviden akan dituangkan didalam Akta Notaris melalui hasil RUPS, yang disepakati bersama secara Profesional dan Proporsional sehingga tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi oleh Para ahli-waris;
4. Bahwa, dengan demikian maka jelaslah sudah bahwa Gugatan Para Penggugat telah mencampur adukan objek tanah dan bangunan tersebut, sebagai berikut:
 - a) Yang masih berupa harta warisan;
 - b) Yang menjadi milik bersama (Usaha Hotel);
 - c) Yang telah menjadi milik orang lain, karena telah dijual atau dihibah/pelepasan Hak Atas Tanah ketika almarhum masih hidup;Semua harus dipilah terlebih dahulu bukan dicampur aduk sehingga menjadi Tidak Jelas Alias *Obscuur Libel*;
5. Bahwa, menurut hukum jelaslah sudah bahwa objek Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas alias *Obscuur Libel* karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. EKSEPSI TENTANG PETITUM GUGATAN *OVERBODIG*:

6. Bahwa, oleh karena Objek Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* alias Tidak Jelas maka membawa konsekwensi yuridis terhadap petitum gugatan a-quo menjadi keliru yakni menjadi tidak jelas 1/10 dari yangmana sehingga dikhawatirkan melanggar hak orang lain dan

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



sekaligus juga merupakan pelanggaran hukum dan berpotensi menimbulkan konflik hukum baru;

7. Bahwa, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa, Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
9. Bahwa, Para Tergugat mohon agar yang terurai pada bagian Eksepsi secara mutatis-mutandis dianggap termasuk dalam pokok perkara;
10. Bahwa, benar pada semasa hidup Tn. Johny Hartojo, Alias. Jio Keng Khoen (Almarhum tgl.17 Mai 2016) telah mempunyai seorang isteri bernama Ny. Anny Wati Hartojo Alias. Oey Soa Hoen (Almarhumah tgl. 24 Juli 2014) yang mana dalam masa perkawinan tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) anak yakni ; 4 (empat) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak Perempuan yang masing-masing bernama : 1). Vivi Hendrawati Hartojo; 2). Jonty Suwanto Hartojo; 3). Devi Giwanto Hartojo; 4). Rudi Karawanto Hartojo; 5). Erni Agus Wati Hartojo; 6). Simon Triwanto Hartojo; 7). Noni Widyawati Hartojo; 8). Tety Susyati Hartojo; 9). Ratna Tjendrawati Hartojo; 10). Liliani Hartojo.
11. Bahwa, pada semasa perkawinan tersebut (perkawinan Tn. Johny Hartojo. (Alm) alias Jio Keng Khoen dengan Ny. Anny Wati Hartojo. (Almh) alias Oey Soa Hoen telah memiliki beberapa bidang tanah dan bangunan dan tanah kosong yangmana salah satu tanah/lahan kosong yang terletak di Jl. DI Panjaitan, Kel. Lingai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda Prov. Kaltim, yang telah dihibah/pelepasan Hak atas Tanah kepada ke 4 (empat) anak Laki-laki nya pada saat kedua orangtua Para Ahli Waris semasa hidupnya menyatakan kepada anak laki-laki tertuanya, mengamanahkan/mengucapkan (mewasiatkan) asset / harta peninggalan Pewaris dalam bentuk usaha bersama tidak dijual, agar dikelola secara baik (professional) yang terdiri sebagaimana berikut :
 - Data asset/harta peninggalan dalam bentuk usaha yang tidak dijual berupa :
 - (1) Hotel Harmoni : Sertipikat Hak Milik No.258, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 688 m², tanggal 16 Agustus 1988,

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat usaha, di Jl. Awang Long, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.

- (2) Hotel Harmoni Indah : Sertipikat Hak Milik No.1398, An.Johny Hartojo, Luas Tanah 507.m², tanggal 5 Juli 1999, dijadikan tempat usaha, di Jl. Dermaga, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.
- (3) Hotel Harmoni I (Holiday Inn) : Sertipikat Hak Milik No.27, An.Johny Hartojo, Luas Tanah 355.m², tanggal 18 Mei 1965, dijadikan tempat usaha, di Jl. Pelabuhan, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov Kaltim.
- (4) Hotel JB : SHM, No.1530, Luas Tanah 382.m², SHM, No.1531, Luas Tanah 95.m², SHM, No.1375, Luas Tanah 197.m², tanggal 1 Oktober 1997; An. Johny Hartojo, dan.....
- (5) Rumah Tinggal Orang Tua yang dijadikan rumah Abu / tempat ibadat / sebagai bentuk Penghormatan kepada orang tua, yang terletak di Jl. Nusantara I No. 98, RT.30 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, SHM. No.66448, Luas Tanah : 798.m². An. Johny Hartojo, dan SHM No. 11865, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 1.033.m².

➤ Harta peninggalan/Asset Warisan tersebut diatas sesuai Amanah kedua orang tua Para Ahli Waris mengucapkan (mewasiatkan) kepada saudara laki-laki tertua saat beliau masih hidup menyampaikan bahwa :

1. Asset dalam bentuk usaha bersama dikelola secara (Profesional);
2. Masing-masing ahli waris mendapat Saham sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Pembagian Deviden akan dituangkan didalam Akta Notaris melalui hasil RUPS yang disepakati bersama secara Profesional dan Proporsional.

12. Bahwa, sebagaimana pada Kompilasi (kumpulan) Hukum Indonesia (KHI) dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya".

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."
- (3) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Bahwa, berkaitan dengan Pasal 171 / Kompilasi Hukum Indonesia tersebut diatas Para Tergugat 7 (tujuh) orang secara bersama-sama sejak awal telah sepakat dan memahami sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 KHI tersebut diatas "Mengakui dan Menyetujui atas peristiwa dan nominal biaya pengobatan lebih kurang sebesar 17 milyar rupiah (tujuh belas milyar rupiah) yang telah dikeluarkan (ditalangi dahulu) oleh Saudara / kakak tertua laki-laki (Tn. Jonty Suwanto Hartojo) semasa kedua Orang Tua mereka masih Hidup dan menderita gangguan kesehatan selama beberapa tahun berlangsung sampai akhir hayatnya, akan di ganti atau dilunasi dari Harta waris Pewaris (Tn. Johny Hartojo. (Alm) alias Jio Keng Khoen dengan Ny. Anny Wati Hartojo. (Almh) alias Oey Soa Hoen), dari hasil penjualan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (vide Pasal 171 KHI sebagai "Pembayaran Hutang / Biaya Pengobatan". yangmana Para Penggugat 2 (dua) orang pada saat mediasi yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dihadapan Hakim Mediasi menyatakan kesepakatannya dan selanjutnya baru dibagikan masing-masing dengan porsi yang sama (1/10) bagian) pada Penjualan asset-asset Pewaris lainnya;

13. Bahwa, 1 (satu) orang yang bernama Ny. Erni Agus Wati Hartojo binti Johny Hartojo dihadapan Majelis Hakim diruang sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 09 Mei 2019, menyatakan dirinya Netral (tidak ikut serta baik ke Para Penggugat ataupun ke Para Tergugat).
14. Bahwa, Para ahli waris 10 (sepuluh) orang pada saat mediasi yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing dihadapan Hakim Mediasi pada Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan kesepakatannya untuk membuat Akta Waris di Notaris dengan memasukan seluruh hal-hal yang telah disepakati bersama pada klausul pasal-pasal dalam Akta Waris sebagai dasar hukum bilamana akan menjual asset / harta peninggalan dari orang tua para ahli waris;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



15. Bahwa, dalam gugatan (posita) Penggugat halaman 8 angka 6 dan pada (petitum) halaman 16 angka 6 sebidang tanah seluas 6.579.m² (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. DI Panjaitan, Kel. Lingai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda Prov. Kaltim, Objek Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* alias Tidak Jelas, karena pada tanggal 09 April 2008, dalam pernyataannya yang ditandatangani pada NOTARIS & PPAT.Samarinda ACHMAD DAHLAN, SH., oleh Tn. JOHNY HARTOJO, yang isinya menyatakan bertindak untuk atas nama pewaris tanggal 09 April 2008 menyatakan dengan sebenarnya telah melakukan Pelepasan Hak atas Tanah perbatasan seluas 6.579.m², (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, kepada ke-empat anak laki-laki nya melalui NOTARIS & PPAT Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH., dari Tn. Johny Hartojo (pihak Pertama) Kepada ke-4 (empat) anak laki-laki sebagaimana tersebut sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Akta Pelepasan Hak, Nomor : 44, Tanggal 09 April 2008, pada NOTARIS & PPAT.Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH., dari Tn. Johny Hartojo (pihak Pertama) Kepada Tn. Jonty Suwanto Hartojo (pihak kedua), atas sebagian dari bidang tanah perbatasan seluas 6.579.m² (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) kepada pihak kedua; telah diterbitkan SHM No : 107, An. *Tn. Jonty Suwanto Hortojo*, tanggal 02-06-2008. Luas : 1.240.M2.
- b. Sebidang tanah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor : 43, Tanggal 09 April 2008, pada Notaris & PPAT.Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH., dari Tn. Johny Hartojo (pihak Pertama) Kepada Tn. Devi Giwanto Hortojo (pihak kedua), atas sebagian dari bidang tanah perbatasan seluas 6.579.M2, (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) kepada pihak kedua; yang telah diterbitkan SHM No : 109, An. Devi Giwanto Hortojo, tanggal 02-06-2008. Luas : 1.695.M2.
- c. Sebidang tanah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda,

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



berdasarkan Akta Pelepasan Hak, Nomor : 41, Tanggal 09 April 2008, pada Notaris & PPAT. Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH., dari Tn. Johny Hartojo (pihak Pertama) Kepada Tn. Rudy Karwanto Hartojo (pihak kedua) atas sebagian dari bidang tanah perbatasan seluas 6.579.M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) kepada pihak kedua; yang telah diterbitkan SHM No : 110, An. Rudy Karwanto Hartojo Hortojo, tanggal 02-06-2008. Luas : 1.827.M2.

- d. Sebidang tanah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Akta Pelepasan Hak, Nomor : 42, Tanggal 09 April 2008, pada Notaris & PPAT.Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH., dari Tn. Johny Hartojo (pihak Pertama) Kepada Tn. Simon Triwanto Hartojo (pihak kedua), atas sebagian dari bidang tanah perbatasan seluas 6.579.M2, (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) kepada pihak kedua; yang telah diterbitkan SHM No : 111, An. Tn. Simon Triwanto Hortojo, tanggal 02-06-2008., Luas : 1.588.M2.

Setelah diajukan dan diproses di BPN Samarinda permohonan ke-empat sertifikat masing-masing nama tersebut diatas dan sesuai surat ukur BPN Samarinda jumlah keseluruhan luas tanah : 6.350.M².

Bahwa, pada tanggal 09 April 2008, Pewaris (Orang Tua Para Ahli Waris) Telah menghibah/melakukan Pelepasan Hak atas Tanah tersebut diatas kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, melalui NOTARIS & PPAT Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH. (Bukti Terlampir)

16. Bahwa, dalam gugatan (posita) Penggugat halaman 8 angka 10 dan pada (petitum) halaman 17 angka 10 sebidang tanah seluas 142.m² (seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. KH.Agus Salim, No.165, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov Kaltim, Objek Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* alias Tidak Jelas, karena pada tanggal 24 April 2013, dalam pernyataannya yang ditandatangani Tn. Johny Hartojo (orang Tua Ahli waris), pada tanggal 23 Agustus 2013, Ny. Anny Wati Hartojo, *selaku pengampu dari suaminya Tn. Johny Hartojo* berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 726/Pdt.P/2013/PN.Smd.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



tanggal 24 April 2013 dan berdasarkan Akta Jual-beli, No:404/2013, tanggal 23 Agustus 2013, di NOTARIS & PPAT. HERNAWAN HADI, SH., Selaku Penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. Kepada Tn. Jonty Hartojo, Selaku Pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No : 456, seluas : 142 m², yang terletak di Jl. KH.Agus Salim, No.165, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim. (Bukti Terlampir)

17. Bahwa, dalam gugatan (posita) Penggugat halaman 9 angka 12 dan pada (petitum) halaman 18 angka 12 sebidang tanah seluas 245.m², yang terletak di Jl. KH. Agus Salim, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim. Objek Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* alias Tidak Jelas dan SALAH OBJEK, karena Tanah & Bangunan Bukan milik Tn. Johny Hartojo. (Orang Tua Para Ahli Waris). Pada tanggal 24 April 2013, dalam pernyataannya Tn. Jonty Hartojo, membeli sebidang tanah, dari Tn. Fredy Eriady. Berdasarkan Akte Jual-Beli No:156-JB/Smd.Iilir/2006, tanggal 03 Juni 2006 pada NOTARIS & PPAT.Samarinda LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH., dimana Tn. Fredy Eriady, Selaku Penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama, kepada Tn. Jonty Suwanto Hartojo, Selaku Pembeli, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua; atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1140, seluas : 245.m², yang terletak di Jl. KH. Agus Salim, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim. (Bukti Terlampir)

18. Bahwa, sebagaimana hal tersebut diatas dalam Jawaban Gugatan poin 15 s/d 16 adalah sudah sah menurut hukum, "Hibah/Pelepasan Hak/pemberian dari orang tua kepada anak-anaknya semasa hidupnya adalah hak absolut orang tua", sebagaimana Pasal 1666 KUH.Pdt. (*"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu"*.) Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerdara, Merujuk dari ketentuan peraturan tersebut maka masing-masing dari ahli waris dari pasangan suami isteri Tn. Johny Hartojo (Alm) alias Jio Keng Khoen dan Ny. Anny

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



Wati Hartojo. (Almh) alias Oey Soa Hoen, merupakan sesuatu yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

19. Bahwa, mengingat rumah yang saat ini yang ditempati oleh salah satu Para Penggugat merupakan harta warisan namun rumah tersebut tidak disampaikan dalam gugatan Para Penggugat sebagai bagian dari harta waris yang sampai saat ini ia juga menempati rumah milik pewaris (orang tua) bersama keluarganya, dengan demikian Para Penggugat berusaha untuk menghilangkan bagian waris dari ahli waris yang tidak diakuinya yang dapat diartikan bahwa Para Penggugat memiliki itikat tidak baik dalam menuntut pembagian warisan tersebut;
20. Bahwa, permohonan sita jaminan Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak mungkin Para Tergugat dapat mengalihkan harta peninggalan almarhum Tn.Johny Hartojo tanpa mengikut sertakan Para Penggugat, tidak logis dan tidak yuridis;
21. Bahwa, permohonan Para Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoebaar bij voorraad*) haruslah ditolak karena bertentangan dengan :
 - 21.1. Bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13 tahun 1964, tanggal 10 Juli 1964, yang memerintahkan Kepada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, sedapat mungkin tidak memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan apabila sudah terlanjur diberikan maka pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung sebagaimana ditegaskan dalam angka 1 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 03 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad*.
 - 21.2. Bertentangan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, perihal *Uitvoerbaar bij voorraad*, sekalipun dalam pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg diberikan suatu kewenangan diskresioner kepada Hakim yang tidak imperative sifatnya diminta agar Hakim tidak menjatuhkan keputusan itu, walaupun syarat syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi ;
22. Bahwa, mengenai kerugian materiil maupun immateriil yang dialami menurut oleh Para Penggugat yang seolah-olah kerugian tersebut

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



adalah mutlak merupakan kesalahan Para Tergugat secara yuridis tidak memuat dasar-dasar hukum dan tidak menjelaskan secara detail bagaimana dan apakah bentuk kerugian tersebut sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat yang tidak berdasar tersebut karena dapat dikatakan Gugatan Penggugat terkesan mengada-ada.

23. Bahwa, oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Para Tergugat atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Para Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka Para Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- MENGABULKAN Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*),

JAWABAN TERGUGAT VI:

1. Bahwa saya (Ernie Aguswati Hartodjo) dan Jonty Suwanto Hartodjo, Devi Giwanto Hartodjo, Rudy Karawanto Hartodjo, Simon Triwanto Hartodjo, Vivi Hendrawati Hartodjo, Tety Susiwyati Hartodjo, Liliani Hartodjo serta Para Penggugat Nony Widyawati Hartodjo, Ratna Tjendrawati Hartodjo, adalah benar merupakan ahli waris dari Alm JOHNY HARTOJO als JIO KENG KHOEN dan Alm ANNY WATI HARTOJO alias OEY SOA HOEN, sebagaimana yang disebut dalam Gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar kedua Orang Tua saya Alm JOHNY HARTOJO als JIO

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



KENG KHOEN telah meninggal pada tanggal 17 Mei 2016 di Samarinda dan Alm ANNY WATI HARTOJO alias OEY SOA HOEN telah meninggal pada tanggal 24 Juli 2014 di Samarinda;

3. Bahwa benar kedua Orang Tua Saya Alm JOHNY HARTOJO als JIO KENG KHOEN dan Alm ANNY WATI HARTOJO alias OEY SOA HOEN, ada peninggalan harta warisan berupa benda tidak bergerak dan usaha, yaitu beberapa bidang tanah kosong, tanah beserta bangunan diatasnya serta beberapa hotel (Hotel Harmoni I, Hotel Harmoni II , Hotel JB) sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat Nomor 5 hal 5 dan belum pernah dilakukan Pembagian waris;
4. Bahwa tidak benar jika saya turut serta menguasai dan menikmati harta warisan peninggalan kedua Orang Tua saya maupun hasil daripada Pengelolaan usaha Hotel sejak meninggalnya Orang Tua;
5. Bahwa saya menolak untuk membayar uang Dwangsom dan segala biaya Perkara ini karena saya tidak menguasai dan menikmati harta warisan kedua orang tua saya;
6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas saya mohon yang mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan bahwa para penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris dan memperoleh bagian yang sama dan adil daru keseluruhan harta warisan yang ada,sesuai dengan Hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku;

Demikian jawaban saya Tergugat VI yang disampaikan dengan sebenarnya, atas perhatian yang mulia Majelis kami ucapkan terima kasih

JAWABAN TURUT TERGUGAT

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat Menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali mengenai hal hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini:

1. Bahwa waris adalah pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 111 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafraran Tanah;
2. Bahwa untuk melakukan Pencatatan Pendaftaran Peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh pewarisan, maka diperlukan pencatatan pendaftaran peralihan hak yang merupakan bagian dari Pemeliharaan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Pendaftaran tanah, berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa “Untuk Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan, mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris”;

3. Bahwa sebagaimana yang terurai dalam poin 2 , maka surat tanda bukti sebagai ahli waris merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh pewarisan, hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada pasal 111 ayat (6) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Ketentuan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu “Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris dnegan melampirkan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang berupa;
 - 1) Wasiat dari Pewaris atau,
 - 2) Putusan Pengadilan, atau
 - 3) Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
- 4) – Bagi warga Negara Indonesia Penduduk Asli: surat keterangan ahli waris yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa dan camat tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia
 - Bagi Wargenegara Indonesia keturunan Tionghoa : akta keterangan hak waris bagi Niotaris
 - Bagi Warganegara Indonesia KeturunanTimur Asing lainnya : Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan;Berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :
 - Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
 - Membebaskan biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat;
 - Dan atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kirainya berkenan mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat ,Tergugat VI, dan Turut Tergugat selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 13 Juni 2019, dan Para Tergugat danTurut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 20 Juni 2019,Sedangkan Tergugat VI mengajukan Duplik pada tanggal 27 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Pada persidangan telah mengajukan bukti yang telah dibubuhi materai sebagai berikut:

1. Foto copy Surat keterangan kewarganegaraan RI An. Jio Tjin alias Nony Widya Wati Hartojo , No.22 kewarg/Pn/1072 tertanggal 22 Maret 1972, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut P.1;
2. Foto copy Surat keterangan kewarganegaraan RI An. Jio Tjin Tien alias Ratna Tjondoro Wati Hartojo , No.24 kewarg/Pn/1072 tertanggal 22 Maret 1972, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.6472080206170004 an. Willy Firdaus (Nony Widya Wati) , yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.35780707111300004 an. Andi Lesmana Soema (Ratna Tjendrawati) , yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut P.4;
5. Foto copy Berita Duka cita an. Anny Wati Hartojo, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut P.5;
6. Foto copy Berita Duka cita an. Johny Hartojo, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut P.6;
7. Foto copy Sertifikat Hak guna bangunan No.66 an. Johny Hartojo, tertanggal 09 Februari 1980, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut P.7 ;
8. Foto copy Sertifikat Hak guna bangunan No.73 an. Johny Hartojo, tertanggal 19 April 1980, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut P.8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak guna bangunan No.895 an. Johny Hartojo, tertanggal 12 Nopember 1992, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut P.9 ;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Sertifikat Hak guna bangunan No.49 an. Johny Hartojo, tertanggal 9 Januari 1980, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut P.10 ;
11. Foto copy Sertifikat Hak guna bangunan No.897 an. Johny Hartojo, tertanggal 12 Nopember 1992, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut P.11 ;
12. Foto copy Sertifikat Hak guna bangunan No.899 an. Johny Hartojo, tertanggal 12 Nopember 1992, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut P.12 ;
13. Foto copy Sertifikat Hak guna bangunan No.258 an. Johny Hartojo, tertanggal 16 Agustus 1988, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut P.13 ;
14. Foto copy Sertifikat Hak guna bangunan No.747 an. Johny Hartojo, tertanggal 21 Juli, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut P.14 ;
15. Foto copy Sertifikat Hak guna bangunan No.898 an. Johny Hartojo, tertanggal 12 Nopember 1992, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut P.15 ;
16. Foto copy Sertifikat Hak guna bangunan No.4252 an. Johny Hartojo, tertanggal 12 Nopember 1995, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut P.16 ;
17. Salinan Petikan Keputusan Presiden R.I. Nomor 7/PWI Tahun 1972 Tentang Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Nama Jio Keng Khoen Tertanggal 4 Maret 1972 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya disebut P.17;
18. Surat Keterangan Kewarganegaraan RI No.16 Kewag/PN./1972 atas Nama Oey Soa Hoen alias Anny Wati Hartojo tertanggal 22 Maret 1972 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya disebut P.18;
19. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.A.2/26/2 tentang Pemberian izin perubahan nama dan memakai nama keluarga "HARTOJO" tertanggal 24 April 1973 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya disebut P.19;
20. Akta Perkawinan Nomor 3/1953 atas nama Johny Hartojo alias Jo Keng Khoen dengan Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen tertanggal 9 Januari 1953 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya disebut P.20;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



21. Kartu Keluarga No.04.1005/1214/1992 Atas Nama Johny Hartojo dikelaurkan pada tanggal 27 Mei 1992 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya disebut P.21;
22. Kartu Keluarga Nomor 6472090804130005 atas nama Johny Hartojo dikeluarkan tanggal 13 November 2013 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya disebut P.22;
23. Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. 1513/SK/RSAWS/VII/2014 atas nama Anny Waty tertanggal 24 Juli 2014 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya disebut P.23;
24. Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. 79945/SK/RSAWS/V/2016 atas nama Johny Hartojo tertanggal 17 Mei 2016 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya disebut P.24;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda P-2,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13 ,P-14 ,P-15,P-16, P-17, P-18, P-19,P-20,P-21,P-22, P-23 dan P-24 adalah berupa foto copy dari foto copy dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang ,Bahwa Untuk memperkuat dalil Gugatannya, Para Penggugat juga mengajukan saksi yang memberi keterangannya pada Persidangan sebagai berikut ;

1. OETJI HAMDJ dibawah sumpah memberikan Keterangan Yang Pada Pokoknya adalah Sebagai Berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Johny Hartojo dan Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Januari 1953.
- Bahwa saksi tahu Johny Hartojo sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2016 dan Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2014.
- Bahwa setahu saksi dari perkawinannya tersebut Johny Hartojo dan Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen memiliki 10 (sepuluh) orang anak yang bernama : Vivi hendra Harojo, Jonty Suwanto Hartojo,Devi Glinanto Hartojo, Rudi karawanto Hartojo, Emie Agus wati Hartojo, Simon Triwanto Hartojo, Nony Nidyawati Hartojo, Tety Susi Wati Hartojo, Ratna Tjendra Wati Hartojo, dan Liliani Hartojo.

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Johny Hartojo dulu asalnya dari Balikpapan, dan di samarinda tinggal di Jalan dermaga sekarang menjadi Hotel Harmoni I (Holiday Inn).
- Bahwa setahu saksi Johny Hartojo selain punya usaha hotel di Jl. Dermaga juga punya Rumah di Jalan Nusantara , Toko Baut di jl. Sutomo, Hotel JB di Jl. Agus Salim, Hotel Harmoni di jl.Gajahmada, dan tanah di Jl. DI.Panjaitan Samarinda.
- Bahwa benar semua Harta Johny Hartojo ditinggalkan dan diwarisi kepada anak-anaknya.
- Bahwa benar Ernie Agus Wati Hartojo adalah anak perempuan dari Johny Hartojo.
- Bahwa setahu saksi yang mengelola harta warisan Johny Hartojo adalah salah satu anak laki-laknya, tapi saksi tidak tahu yang mana.
- Bahwa setahu saksi Johny Hartojo hanya ada satu isteri yaitu Anny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen.
- Bahwa dari 10 anak Johny Hartojo yang akrab dengan saksi adalah Alien.
- Bahwa saksi tidak terlalu akrab dengan Nony Nidyawati Hartojo.
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan anaknya Johny Hartojo yaitu dengan Aping dan Alien.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta warisan Johny Hartojo sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya atau belum.
- Bahwa saksi tahu Johny Hartojo meninggal karena sakit, sebelum meninggal Johny Hartojo sudah pikun.
- Bahwa setahu saksi Johny Hartojo tinggal di Jl. Nusantara bersama isterinya.
- Bahwa saksi bermarga Wang Tjie Yo.
- Bahwa setahu saksi isteri Johny Hartojo marganya Wang siu cing.
- Bahwa saksi kenal baik dengan Johny Hartojo dan Anny Wati Hartojo alias Oey Soa.
- Bahwa saksi kenal dengan Alien yaitu menantunya Johny Hartojo suami dari Ayaw.
- Bahwa usia saksi sekarang 73 Tahun.
- Bahwa lebih tua Johny Hartojo dari saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak bicara masalah harta warisan oleh Johny Hartojo.
- Bahwa isteri Johny Hartojo lebih dulu meninggal .

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang tinggal serumah dengan Johny Hartojo adalah Alien dan Nony Nidyawati Hartojo.
- Bahwa saksi satu marga dengan isterinya Johny Hartojo.

2. Saksi : SUWANDI dibawah sumpah memberikan Keterangan Yang Pada Pokoknya adalah Sebagai Berikut :

- Bahwa saksi kenal Johny Hartojo sudah lama sejak Tahun 1994.
- Bahwa dulu saksi sering berjualan Parfum dan benda-benda antic di Hotel Holiday Inn di Jl.Dermaga milik Johny Hartojo.
- Bahwa saksi tahu Johny Hartojo pemilik hotel diberitahu oleh petugas Receptionisnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Johny Hartojo karena berdagang batu akik, dan Pak Johny Hartojo membeli batu akik dari saksi banyak.
- Bahwa selain Batu akik pak Johny Hartojo juga sering pesan benda-benda kuno seperti uang kuno.
- Bahwa Pak Johny Hartojo pernah mengajak saksi makan bareng dan saksi diajak jalan-jalan pakai mobilnya Hartop warna merah dan menunjukan harta-hartanya yang dia miliki seperti hotel, toko "Aneka Baut" di jl. Dr.Sutomodan rumahnya, itu sekitar Tahun 1999-2000.
- Bahwa saksi tahun 1999-2000 tinggal di Jl.Dr.Sutomo di Gang Nibung.
- Bahwa Pak Johny Hartojo pernah bilang punya 10 (sepuluh) orang anak tapi nama-namanya saksi tidak hapal, yang saksi kenal hanya Aping, Ahong dan Nony.
- Bahwa setahu saksi yang mengelola Toko Aneka baut adalah Ahong anak laki-laki Pak Johny Hartojo.
- Bahwa saksi juga pernah diajak kerumahnya Pak Johny Hartojo yang di Jl. Nusantara, rumahnya besar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anaknya Pak Johny Hartojo yang bernama Ernie Agus wati Hartojo.
- Bahwa saksi masih ingat harta-harta Pak Johny Hartojo , apabila diminta menunjukan di Lapangan.
- Bahwa setahu saksi Pak Johny Hartojo meninggal pada Tahun 2015 karena sakit.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta warisan Pak Johny Hartojo sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi sampai sekarang masih berjualan parfum di hotel Holiday Inn dan di hotel yang di jalan Gajahmada.

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang yang mengelola hotel tersebut adalah salah satu dari anak laki-laknya Pak Johny Hartojo yang bernama Ahong.
- Bahwa saksi kenal dengan Nony Nidyawati Hartojo salah satu anak perempuannya Pak Johny Hartojo, dia sakit dan pakai kursi roda.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi ekonominya Nony Nidyawati Hartojo.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nony Nidyawati Hartojo tidak diperhatikan dan dirawat oleh saudara-saudaranya.
- Bahwa setahu saksi memang yang mengelola semua usaha Pak Johny Hartojo adalah anak laki-laknya Pak Johny Hartojo yang bernama Ahong.
- Waktu saksi diajak jalan-jalan dan ditunjukkan harta milik Pak Johny Hartojo, beliau masih sehat dan bisa nyupir sendiri.

3. WILLY FIRDAUS tidak dibawah sumpah memberikan Keterangan Yang Pada Pokoknya adalah Sebagai Berikut :

- Bahwa benar saksi adalah suami dari Nony Nidyawati Hartojo dan menantu dari Pak Johny Hartojo.
- Bahwa saksi tahu Pak Johny Hartojo dan ibuAnny Wati Hartojo alias Oey Soa Hoen memiliki 10 (sepuluh) orang anak yang bernama : Vivi hendra Harojo, Jonty Suwanto Hartojo,Devi Glinanto Hartojo, Rudi karawanto Hartojo, Emie Agus wati Hartojo, Simon Triwanto Hartojo, Nony Nidyawati Hartojo, Tety Susi Wati Hartojo, Ratna Tjendra Wati Hartojo, dan Liliani Hartojo.
- Bahwa anak laki-laknya ada 4 (empat) orang dan anak Perempuan ada 6 (enam) orang.
- Bahwa saksi menikah dengan Nony Nidyawati Hartojo tahun 1996.
- Bahwa saksi tahu Pak Johny Hartojo memiliki harta berupa bebarapa hotel dan tanah kosong.
- Bahwa setahu saksi Pak Johny Hartojo memiliki hotel yaitu Hotel Harmoni I, Harmoni II, dan Hotel JB, kemudian Rumah dan tokonya ada di Jl. Dr. Sutomo (Toko Aneka Baut), Jl Am.Sangaji, Jl.Nusantara (yang saksi tinggal bersama isteri), dan di Kampung Jawa samping SMP Katolik, Jl. Sentosa, Jl. Ahmad Dahlan, Jl. Urip Sumoharjo, sedangkan Tanah Kosongnya berada di Jl DI.panjaitan dan Jl. Batubara.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pak Johny Hartojo punya 9 (Sembilan) sertifikat.
- Bahwa setelah Pak Johny Hartojo meninggal semua usaha hotel yang mengelola Ahong anak laki-lakinya yang bernama :Devi Glinanto Hartojo.
- Bahwa setahu saksi semua anak laki-lakinya menguasai harta warisan milik Pak Johny Hartojo .
- Bahwa benar dulu saksi pernah bekerja di salah satu Hotel Milik pak Johny Hartojo sekarang saya sudah diberhentikan kerja oleh Ahong anak laki-lakinya pak Johny Hartojo pada Tahun 2018.
- Bahwa setahu saksi isteri saksi Nony Nidyawati Hartojo tidak pernah menerima bagian dari hasil keuntungan usaha hotel milik pak Nony Nidyawati Hartojo tersebut, karena semua sudah dikuasai oleh kakaknya.
- Bahwa benar Pak Johny Hartojo meninggal karena sakit parah tahun 2016.
- Bahwa sebelum meninggal Pak Johny Hartojo tidak pernah memberikan wasiat tentang harta nya kepada anak-anaknya.
- Bahwa benar Ibunya Nony Nidyawati Hartojo dulu pernah berpesan kepada isteri saksi katanya “ Jangan pernah menandatangani surat apapun” .
- Bahwa Ahong dan Aping pernah mendatangi isteri saksi meminta tanda tangan, tapi isteri saya tidak pernah mau.
- Bahwa akibat dari isteri saksi tidak mau menandatangani surat yang diajukan oleh Ahong dan Aping , sekarang hidup isteri saksi dipersulit dan saksi dikeluarkan dari pekerjaan saksi di hotel dan sering terjadi konflik antar keluarga.
- Bahwa isteri saksi diminta untuk menandatangani Surat Kuasa kepada kakak laki-lakinya tentang harta warisan tersebut.
- Bahwa saksi sekarang masih tinggal di rumah Pak Johny Hartojo bersama dengan Rudi (kakak isteri).
- Bahwa dulu isteri saksi pernah diusir setelah ibunya meninggal oleh kakak laki-lakinya.
- Bahwa biaya pengobatan Pak Johny Hartojo yang sejumlah 17 milyar dibebankan kepada seluruh ahli warisnya dan dianggap hutang dan isteri saksi pernah dilihatkan perincian biaya pengobatan Pak Johny Hartojo tersebut oleh kakak laki-lakinya.
- Bahwa sekarang kehidupan isteri saksi jauh berbeda dengan kakak laki-lakinya. Apalagi sekarang saksi tidak bekerja di hotel lagi.

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada dari pihak keluarga yang mau mendamaikan dari konflik ini.
- Bahwa sampai sekarang Akte kelahiran isteri saksi juga masih disimpan oleh saudara laki-lakinya dan tidak boleh diambil.
- Bahwa setahu saksi laporan keuangan tentang hasil usaha hotel tersebut isteri saksi tidak pernah diberitahu.
- Bahwa benar semua usaha hotel tersebut sudah sejak Tahun 1994 sampai sekarang masih aktif.
- Bahwa setahu saksi dari 6 saudara perempuan isteri semuanya ingin harta warisan tersebut dibagi-bagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara perempuan isteri saksi mendapat bagian dari usaha hotel tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di Hotel atas permintaan pak Johny Hartoyo sejak tahun 1994 dan bekerja sebagai Pengawas para karyawan hotel.
- Bahwa jam kerja saksi di hotel dimulai dari jam 08.30 wita sampai dengan jam 16.30 wita.
- Bahwa selama saksi bekerja di hotel menerima gaji setiap bulan dan menerima tunjangan dari Ibu mertua saksi.
- Bahwa setahu saksi pak Johny Hartoyo meninggal karena sakit.
- Jadi sekarang saksi masih tinggal di rumah milik Johny Hartoyo yang di Jl. Nusantara.
- Bahwa setahu saksi T.6 juga menginginkan harta orang tuanya dibagi-bagi kepada ahli warisnya.
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini belum pernah ada pembagian hasil dari Usaha hotel milik Mertua saksi.
- Bahwa benar pernah ada paksaan dari saudara laki-laki isteri saksi yang datang untuk meminta tanda tangan dan KTP isteri saksi, tapi tidak dikasih.
- Bahwa benar sekarang sudah sangat terlihat perbedaan kehidupan antara isteri saksi dengan saudara laki-lakinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat sangkalannya Para Tergugat dan Tergugat VI dan telah Mengajukan bukti yang telah dibubuhi materai sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 24 April 1973, Tentang penggantian nama Johny Hartoyo alias Jio Keng Khoen dan isteri Ny. Anny Wati Hartoyo alias Oey Soa Hoen serta anak-anak, diberi tanda T-01;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Kelahiran No. 128/1955, Samarinda, tanggal 1 Juli 1955 an. Jonty Suwanto Hartojo alias Ping Gak. Surat Keterangan Kewarganegaraan R.1, No. 17 Kewarg /PNJ1972, Samarinda, tanggal 22 Maret 1972. Kartu Keluarga (KK) an. Jonty Suwanto Hartojo. Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIK: 6472040707550005. an. Jonty Suwanto Hartojo, diberi tanda T-02;
3. Akte Kelahiran No. 61/1958, Samarinda, tanggal 15 April 1958 an. Devi Giwanto Hartojo alias Hong Gak. Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I, No. 18 Kewarg /PN./1972, Samarinda, tanggal 22 Maret 1972. Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIK. 6472041404580001. an. Devi Giwanto Hartojo. Kartu Keluarga (KK) an. Devi Giwanto Hartojo, Diberi tanda T-03;
4. Akte Kelahiran No. 28/1960, Samarinda, tanggal 24 Pebruari 1960 an. Rudy Karwanto alias Shun Gak. Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I, No. 19 Kewarg /PNJ1972, Samarinda, tanggal 22 Maret 1972. Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIK. 6472042202600003. an. Rudy Kaiwanto Hartojo Kartu Keluarga (KK) an. Rudy Karwanto Hartojo., diberi tanda T-04;
5. Akte Kelahiran No.65/1965, Samarinda, tanggal 12 Maret 1965 an. Simon Triwanto Hartojo alias Ho Gak. Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I, No. 21 Kewarg /PN./1972, Samarinda, tanggal 22 Maret 1972. Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIK. 6472031003650003. an. Simon Triwanto Hartojo Kartu Keluarga (KK) ai, Simon Triwanto Hartojo. Buku Nikah, diberi tanda T-05;
6. Akte Kelahiran No. 191/1953, Samarinda, tanggal 1 Desember 1953 an. Vivi Hendrawati Hartojo alias Gak Tien. Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I, No. 43 Kewarg /PN./1972, Samarinda, tanggal 22 Maret 1972. Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIK. 64720470011530001. an. Vivi Hendrawati Hartojo. Kartu Keluarga (KK) an. Vivi Hendrawati Hartojo diberi tanda T-06;
7. Akte Kelahiran No. 68/1969, Samarinda, tanggal 25 April 1969 an. Tety Susi Wati Hartojo alias TjatTien.Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I, No. 23 Kewarg /PN./1972, Samarinda, tanggal 22 Maret 1972. Kartu Tanda Penduduk (KTP). an. Tety Susi Wati Hartojo. Kartu Keluarga (KK) an. Tety Susi Wati Hartojo,beri tanda T-07
8. Akte Kelahiran No. 450/WNI/1974, Surabaya, tanggal 7 Maret 1974 an. Liiiani Hartojo. Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIK. 3578034703740002. an. LHiani Hartojo. Kartu Keluarga (KK) an. Lilian) Hartojo, diberi tanda T-08;
9. Surat Akta Kematian No. 6472-Km-14102014-0133, Tanggal 14 Oktober 2014, An. Ny. Anny Wati Hartojo, diberi tanda T-09;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Akta Kematian No. 6472-Km-14102014-0133, Tanggai 14 Juli 2016, An.Tn.Johny Hartojo, diberi tanda T-10;
11. Foto copy SHM No. 258, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 688 m², tanggal 16 Agustus 1988, dijadikan tempat usaha (Hotel Harmoni), di Jl. Awang Long, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kaltim., yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.1;
12. Foto copy SHM No. 4252. An. Johny Hartojo, Luas Tanah 1.991.m², tanggal 16 Agustus 1988, dijadikan tempat usaha berupa (Toko Aneka Baut), di Jl. Dr. Soetomo, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.2.1;
13. Foto copy SHM No. 4854. An. Johny Hartojo, Luas Tanah 480.m², tanggal 4 April 1989, dijadikan tempat usaha berupa (Toko Aneka Baut), di Jl. Dr. Soetomo, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.2.2;
14. Foto copy SHM No.1328, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 507.m², tanggal 5 Juli 1999, dijadikan tempat usaha (Hotel Harmoni Indah), di Jl. Dermaga, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.3.1;
15. Foto copy SHM No. 27, An.Johny Hartojo, Luas Tanah 355.m², tanggal 18 Mei 1965, dijadikan tempat usaha Hotel Harmoni I (Holiday Inn), di Jl. Pelabuhan, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.3.2;
16. Foto copy SHM No. 16258, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 1.355.m², tanggal 19 September 2014, (Tanah Kosong) di Jl. Sentosa, Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.4.1;
17. Foto copy SHM No. 16262, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 1.458.m², tanggal 19 September 2014, (Tanah Kosong) di Jl. Sentosa, Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.4.2;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy SHM No. 16261, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 1.435.m², tanggal 19 September 2014, (Tanah Kosong) di Jl. Sentosa, Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.4.3;
19. Foto copy SHM No. 16259, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 1.545.m², tanggal 19 September 2014, (Tanah Kosong) di Jl. Sentosa, Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.4.4;
20. Foto copy SHM No. 16260, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 1.467.m², tanggal 19 September 2014, (Tanah Kosong) di Jl. Sentosa, Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.4.5;
21. Foto copy SHM No. 66448, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 798.m², tanggal 28 April 2017, (Tanah & Bangunan) di Jl. Nusantara I No. 98, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.5.1;
22. Foto copy SHM No. 11865, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 1.033.m², tanggal 6 Oktober 1998, (Tanah & Bangunan) di Jl. Nusantara I No. 98, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.5.2;
23. Foto copy SHM No : 107, An. Jonty Suwanto Hortojo, tanggal 02-06-2008. Luas : 1.240.M². terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut T.6.1;
24. Foto copy SHM No : 109, An. Devi Giwanto Hortojo, tanggal 02-06-2008. Luas : 1.695.M². terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut T.6.2;
25. Foto copy SHM No : 110, An. Rudy Karwanto Hartojo, tanggal 02-06-2008. Luas : 1.827.M². terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai,

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.6.3;

26. Foto copy SHM No : 111, An. Simon Triwanto Hartojo, tanggal 02-06-2008. Luas : 1.588.M². terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.6.4;

27. Foto copy SHM No : 456, An. Jonty Suwanto Hartojo, seluas : 142.m², yang terletak di Jl. K.H. Agus Salim, No.165, Kel.Sungai Pinang Luar, Kec.Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Prov. Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut T.7;

28. Foto copy SHM No.1140, seluas : 245.m², yang terletak di Jl. KH. Agus Salim, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir Berdasarkan Akte Jual-Beli No:156-JB/Smd.Iilir/2006, tgl 03 Juni 2006, pada NOTARIS & PPAT, LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH.,dari Tn. Fredy Eriady, *Selaku Penjual (Pihak Pertama)*, kepada Tn.Jonty Suwanto Hartojo, *Selaku Pembeli, (Pihak Kedua)*; {usul Tanah & Bangunan bukan Milik, Tn. Johny Hartojo. (Pewaris)}, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut T.8;

29. Foto copy SHM No.1375, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 197.m², tanggal 1 Oktober 1997, di Jl. KH. Agus Salim, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov Kaltim., yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.9;

30. Foto copy SHM No.1530, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 382.m², tanggal 1 Oktober 1997, di Jl. KH. Agus Salim, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T. 10;

31. Foto copy SHM No.1531, An. Johny Hartojo, Luas Tanah 95.m², tanggal 1 Oktober 1997, di Jl. KH. Agus Salim, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov Kaltim, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T. 11;

32. Foto copy Laporan Neraca keuangan JB Hotel, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T. 12;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr



33. Foto copy Surat Pernyataan Para Tergugat, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T. 13;
34. Foto copy Rincian biaya perawatan Pewaris An. Ny. Anny Wati Hartojo dan bukti pengeluaran biaya berobat kedua orang tua Ahli waris, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T. 14;
35. Foto copy Rincian biaya perawatan Pewaris, an. Tn. Johny Hatojo, dan buktibukti pengeluaran biaya berobat kedua orangtua Ahli Waris, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T. 15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda T.6.1,T.6.2,T.7 dan T.8 adalah berupa foto copy dari foto copy dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang Para Tergugat dan Tergugat VI setelah mengajukan bukti surat tersebut, menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Buku Tanah Hak Milik No. 258/Kel. Bugis. Buku Tanah atas nama Johny Hartojo, berdasarkan Akta Jual Beli No.63/JB/Smd.ulu/1988, diberi tanda T.T.1;
2. Buku Tanah Hak Milik No. 4252/Kel.Sidodadi Buku Tanah atas nama Johny Hartojo, berdasarkan Akta Jual Beli No.418/Smd.ulu/1995 , diberi tanda, T.T.2;
3. Buku Tanah Hak Milik No. 16258/Kel. Sungai Pinang Dalam Buku Tanah atas nama Johny Hartojo, berdasarkan Eks HGB No.897/SPD, diberi tanda T.T.3;
4. Buku Tanah Hak Milik No. 16262/Kel. Sungai Pinang Dalam Buku Tanah atas nama Johny Hartojo, berdasarkan Eks HGB No. 898/SPD, diberi tanda T.T.4;
5. Buku Tanah Hak Milik No. 16261/Kel. Sungai Pinang Dalam Buku Tanah atas nama Johny Hartojo berdasarkan Eks HGB No. 899/SPD,diberi tanda T.T.5;
6. Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 66 / Kel. Pelabuhan Buku Tanah atas nama Johny Hartojo berdasarkan Surat Keputusan No.Sk.156/HGB-Smr/97-1979, diberi tanda T.T.6;



7. Buku Tanah Hak Pakai No.49/ Kel.Sidodadi Buku Tanah atas nama Johny Hartojo berdasarkan Surat Keputusan No. Sk. 69 / Hp-Smr / 38-1979,diberi tanda T.T.7;

8. Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.73/Kel.Sidodadi, Buku Tanah atas nama Johny Hartojo berdasarkan Surat Keputusan No.-Sk.297/HGB Smr/128.1985 diberi tanda T.T.8

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang bahwa setelah mengajukan Bukti Surat tersebut, Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam Persidangan;

Menimbang setelah mengajukan Bukti-Bukti tersebut, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat kemudian mengajukan kesimpulan yang diterima pada tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan hal lain lagi, kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat dalam jawaban mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa objek gugatan Para Penggugat berupa tanah dan bangunan terdiri lebih kurang 25 (dua puluh lima) bidang tanah dan bangunan;
2. Bahwa, diantara 25 (dua puluh lima) bidang tanah sebagian sudah ada yang dijual ketika Tn. Johny Hartojo (Alm) alias Jio Keng Khoen dan Ny. Anny Wati Hartojo. (Almh) alias Oey Soa Hoen masih hidup, sehingga sudah menjadi milik orang lain, dan penjualan itu sah karena telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr



3. Bahwa, selain itu dari lebih kurang 25 (dua puluh lima) bidang tanah dan bangunan ketika almarhum Tn. Johny Hartojo masih hidup, mengamanahkan (mengucapkan wasiat) langsung kepada anak laki-laki tertua "Agar asset/harta peninggalan dalam bentuk usaha bersama tidak dijual" akan tetapi dikelola secara Profesional, masing-masing ahli waris, 10 (sepuluh) orang bersaudara mendapat bagian 10% (sepuluh persen) dan Pembagian Deviden akan dituangkan didalam Akta Notaris melalui hasil RUPS, yang disepakati bersama secara Profesional dan Proporsional sehingga tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi oleh Para ahli-waris;
4. Bahwa, dengan demikian maka jelaslah sudah bahwa Gugatan Para Penggugat telah mencampur adukan objek tanah dan bangunan tersebut, sebagai berikut:
 - d) Yang masih berupa harta warisan;
 - e) Yang menjadi milik bersama (Usaha Hotel);
 - f) Yang telah menjadi milik orang lain, karena telah dijual atau dihibah/pelepasan Hak Atas Tanah ketika almarhum masih hidup;Semua harus dipilah terlebih dahulu bukan dicampur aduk sehingga menjadi Tidak Jelas Alias *Obscuur Libel*;
5. Bahwa, menurut hukum jelaslah sudah bahwa objek Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas alias *Obscuur Libel* karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. EKSEPSI TENTANG PETITUM GUGATAN *OVERBODIG*:

6. Bahwa, oleh karena Objek Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* alias Tidak Jelas maka membawa konsekwensi yuridis terhadap petitum gugatan a-quo menjadi keliru yakni menjadi tidak jelas 1/10 dari yangmana sehingga dikhawatirkan melanggar hak orang lain dan sekaligus juga merupakan pelanggaran hukum dan berpotensi menimbulkan konflik hukum baru;
7. Bahwa, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Para Pihak Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam gugatan (posita) Penggugat halaman 8 angka 6 dan pada (petitum) halaman 16 angka 6 sebidang tanah seluas 6.579.m² (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. DI Panjaitan, Kel. Lingai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda Prov. Kaltim, Objek Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* alias Tidak Jelas, karena pada tanggal 09 April 2008, dalam pernyataannya yang ditandatangani pada NOTARIS & PPAT.Samarinda ACHMAD DAHLAN, SH., oleh Tn. JOHNY HARTOJO, yang isinya menyatakan bertindak untuk atas nama pewaris tanggal 09 April 2008 menyatakan dengan sebenarnya telah melakukan Pelepasan Hak atas Tanah perbatasan seluas 6.579.m², (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, kepada ke-empat anak laki-laki nya melalui NOTARIS & PPAT Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH., dari Tn. Johnny Hartojo (pihak Pertama) Kepada ke-4 (empat) anak laki-laki sebagaimana tersebut sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Akta Pelepasan Hak, Nomor : 44, Tanggal 09 April 2008, pada NOTARIS & PPAT.Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH., dari Tn. Johnny Hartojo (pihak Pertama) Kepada Tn. Jonty Suwanto Hartojo (pihak kedua), atas sebagian dari bidang tanah perbatasan seluas 6.579.m² (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) kepada pihak kedua; telah diterbitkan SHM No : 107, An. Tn. Jonty Suwanto Hortojo, tanggal 02-06-2008. Luas : 1.240.M2.
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor : 43, Tanggal 09 April 2008, pada Notaris & PPAT.Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH., dari Tn. Johnny Hartojo (pihak Pertama) Kepada Tn. Devi Giwanto Hortojo (pihak kedua), atas sebagian dari bidang tanah perbatasan seluas 6.579.M2, (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) kepada pihak kedua; yang telah diterbitkan

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No : 109, An. Devi Giwanto Hortojo, tanggal 02-06-2008. Luas : 1.695.M2.

- c. Sebidang tanah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Akta Pelepasan Hak, Nomor : 41, Tanggal 09 April 2008, pada Notaris & PPAT. Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH., dari Tn. Johny Hartojo (pihak Pertama) Kepada Tn. Rudy Karwanto Hartojo (pihak kedua) atas sebagian dari bidang tanah perbatasan seluas 6.579.M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) kepada pihak kedua; yang telah diterbitkan SHM No : 110, An. Rudy Karwanto Hartojo Hortojo, tanggal 02-06-2008. Luas : 1.827.M2.
- d. Sebidang tanah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT.20, Kel. Gunung Linggai, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Akta Pelepasan Hak, Nomor : 42, Tanggal 09 April 2008, pada Notaris & PPAT.Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH., dari Tn. Johny Hartojo (pihak Pertama) Kepada Tn. Simon Triwanto Hartojo (pihak kedua), atas sebagian dari bidang tanah perbatasan seluas 6.579.M2, (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) kepada pihak kedua; yang telah diterbitkan SHM No : 111, An. Tn. Simon Triwanto Hortojo, tanggal 02-06-2008., Luas : 1.588.M2
- e. Setelah diajukan dan diproses di BPN Samarinda permohonan ke-empat sertifikat masing-masing nama tersebut diatas dan sesuai surat ukur BPN Samarinda jumlah keseluruhan luas tanah : 6.350.M².
- f. Bahwa, pada tanggal 09 April 2008, Pewaris (Orang Tua Para Ahli Waris) Telah menghibah/melakukan Pelepasan Hak atas Tanah tersebut diatas kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, melalui NOTARIS & PPAT Samarinda, ACHMAD DAHLAN, SH. (Bukti Terlampir)
2. Bahwa, dalam gugatan (posita) Penggugat halaman 8 angka 10 dan pada (petitum) halaman 17 angka 10 sebidang tanah seluas 142.m² (seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. KH.Agus Salim, No.165, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov Kaltim, Objek Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* alias Tidak Jelas, karena pada tanggal 24 April 2013, dalam pernyataannya yang ditandatangani Tn. Johny Hartojo (orang Tua Ahli waris), pada tanggal 23 Agustus 2013, Ny. Anny Wati Hartojo, *selaku pengampu dari suaminya Tn. Johny Hartojo* berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 726/Pdt.P/2013/PN.Smd. tanggal 24 April 2013 dan berdasarkan Akta Jual-beli, No:404/2013, tanggal

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2013, di NOTARIS & PPAT. HERNAWAN HADI, SH., Selaku Penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. Kepada Tn. Jonty Hartojo, Selaku Pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No : 456, seluas : 142 m², yang terletak di Jl. KH. Agus Salim, No.165, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim. (Bukti Terlampir)

3. Bahwa, dalam gugatan (posita) Penggugat halaman 9 angka 12 dan pada (petitum) halaman 18 angka 12 sebidang tanah seluas 245.m², yang terletak di Jl. KH. Agus Salim, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim. Objek Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* alias Tidak Jelas dan SALAH OBJEK, karena Tanah & Bangunan Bukan milik Tn. Johny Hartojo. (Orang Tua Para Ahli Waris). Pada tanggal 24 April 2013, dalam pernyataannya Tn. Jonty Hartojo, membeli sebidang tanah, dari Tn. Fredy Eriady. Berdasarkan Akte Jual-Beli No:156-JB/Smd.Iilir/2006, tanggal 03 Juni 2006 pada NOTARIS & PPAT.Samarinda LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH., dimana Tn. Fredy Eriady, Selaku Penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama, kepada Tn. Jonty Suwanto Hartojo, Selaku Pembeli, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua; atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1140, seluas : 245.m², yang terletak di Jl. KH. Agus Salim, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim. (Bukti Terlampir)
4. Bahwa, sebagaimana hal tersebut diatas dalam Jawaban Gugatan poin 15 s/d 16 adalah sudah sah menurut hukum, "Hibah/Pelepasan Hak/pemberian dari orang tua kepada anak-anaknya semasa hidupnya adalah hak absolut orang tua", sebagaimana Pasal 1666 KUH.Pdt. (*"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu."*) Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerdara, Merujuk dari ketentuan peraturan tersebut maka masing-masing dari ahli waris dari pasangan suami isteri Tn. Johny Hartojo (Alm) alias Jio Keng Khoen dan Ny. Anny Wati Hartojo. (Almh) alias Oey Soa Hoen, merupakan sesuatu yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa, mengingat rumah yang saat ini yang ditempati oleh salah satu Para Penggugat merupakan harta warisan namun rumah tersebut tidak

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam gugatan Para Penggugat sebagai bagian dari harta waris yang sampai saat ini ia juga menempati rumah milik pewaris (orang tua) bersama keluarganya, dengan demikian Para Penggugat berusaha untuk menghilangkan bagian waris dari ahli waris yang tidak diakuinya yang dapat diartikan bahwa Para Penggugat memiliki itikat tidak baik dalam menuntut pembagian warisan tersebut;

Menimbang untuk membuktikan dalil Eksepsinya Para Tergugat telah mengajukan Bukti surat yang telah diberi Tanda T.6.1, T.6.2.T.6.3 dan T.6.4., T-7 dan T-8. Yang masing masing telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Bukti T-6.1. Pada pokoknya merupakan sertifikat Hak Milik dengan Nomor 107 atas tanah seluas 1.240.M2 atas nama Jonti Suwanto Hartojo (Tergugat I) yang terletak di Jalan DI Panjaitan RT.20 Kel. Gunung Linggai Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, yang mana dasar penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut adalah Akta Pelepasan Hak Nomor 44 tanggal 09 April 2008 oleh Johny Hartojo kepada Jonti Suwanto Hartojo yang dibuat dihadapan Notaris ACHMAD DACHLAN,S.H. Notaris di Samarinda;

Menimbang, bahwa Bukti T-6.2. yang Pada pokoknya berupa sertifikat Hak Milik dengan Nomor 109 atas tanah seluas 1.695.M2 yang terletak di Jalan DI Panjaitan RT.20 Kel. Gunung Linggai Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atas nama Devi Giwanto Hartojo (Tergugat II) yang mana dasar penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut adalah Akta Pelepasan Hak Nomor 43 tanggal 09 April 2008 oleh Johny Hartojo kepada Devi Giwanto Hartojo yang dibuat dihadapan Notaris ACHMAD DACHLAN,S.H. Notaris di Samarinda;

Menimbang, bahwa Bukti T-6.3. yang Pada pokoknya berupa sertifikat Hak Milik dengan Nomor 110 atas tanah seluas 1.827.M2., yang terletak di Jalan DI Panjaitan RT.20 Kel. Gunung Linggai Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atas nama Rudy Karwanto Hartodjo (Tergugat III), yang mana dasar penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut adalah Akta Pelepasan Hak Nomor 41 tanggal 09 April 2008 oleh Johny Hartojo kepada Rudy Karwanto Hartodjo yang dibuat dihadapan Notaris ACHMAD DACHLAN,S.H. Notaris di Samarinda;

Menimbang, bahwa Bukti T-6.4. yang Pada pokoknya berupa sertifikat Hak Milik dengan Nomor 111 atas tanah seluas 1.588.M2., yang terletak di Jalan DI Panjaitan RT.20 Kel. Gunung Linggai Kecamatan Samarinda Utara

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda atas nama Simon Triwanto Hartojo, yang mana dasar penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut adalah Akta Pelepasan Hak Nomor 42 tanggal 09 April 2008 oleh Johny Hartojo kepada Simon Triwanto Hartojo (Tergugat IV) yang dibuat dihadapan Notaris ACHMAD DACHLAN,S.H. Notaris di Samarinda;

Menimbang bahwa bukti T-7 Tersebut adalah berupa Sertifikat Hak milik Nomor 456 atas nama Jonty Suwanto Hartodjo (Tergugat I) , terhadap kepemilikan tanah seluas 142.m² (seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. KH.Agus Salim, No.165, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov Kaltim.

Menimbang berdasarkan Bukti T-7 tersebut adapun cara Jonty Suwanto Hartojo (Tergugat I) mendapatkan tanah tersebut adalah dengan melakukan jual beli dengan Pemilik Tanah sebelumnya yaitu alm,Johny Hartojo. Yang pada saat jual beli tersebut diwakili oleh Isterinya alm. Anny Wati Hartojo yang bertindak sebagai Pengampu daripada alm,Johny Hartojo berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 726/Pdt.P/2019/PN.Smr. Yang kemudian jual beli antara alm,Johny Hartojo serta Jonty Suwanto Hartojo tersebut dituangkan ke dalam Akta Jual Beli Nomor 404/2013 tertanggal 23 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Samarinda HERNAWAN HADI,S.H.;

Menimbang, bukti T-8 tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa, Terdapat Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1140, seluas : 245.m², yang terletak di Jl. KH. Agus Salim, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim yang mana Tanah tersebut merupakan Milik Tergugat Jonty Suwanto Hartdjo (Tergugat I) yang mana asal Tanah tersebut merupakan Tanah yang Tergugat I beli dari FREDY ERIADI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 156-JB/Smd,Iilir/2006 Tanggal 3 Juni 2006 , yang dibuat dihadapan NOTARIS & PPAT.Samarinda LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH;

Menimbang, atas dalil eksepsi dan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat tidak membuktikan dalil bantahan atas eksepsi tersebut sebagaimana tanggapannya dalam Replik;

Menimbang berdasarkan uraian Pertimbangan diatas, bahwa termyata sebagian Benda Tidak Bergerak yang menjadi objek waris sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, ternyata bukan Merupakan Harta Peninggalan Milik Johny Hartojo (Pewaris) . Melainkan benda Tidak Bergerak tersebut pada awalnya memang bukan Merupakan Milik Johny Hartojo

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan merupakan milik daripada Jonty Suwanto Hartdjo (Tergugat I) sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat dalam Bukti Surat T-8 ,serta sebagaian tanah tersebut ternyata telah pula dijual oleh Alm Johny Hartojo (Pewaris) kepada Jonty Suwanto Hartdjo (Tergugat I) sebagaimana dibuktikan dalam Bukti Surat T-7, dan kemudian adapun beberapa benda tidak bergerak tersebut memang pada awalnya merupakan milik Johny Hartojo namun telah beralih Kepemilikan sebelum Tn. Johny Hartojo meninggal Dunia dan telah menjadi Hak Milik daripada Jonty Suwanto Hartojo (Tergugat I), Devi Giwanto Hartojo (Tergugat II), Rudy Karawanto Hartojo (Tergugat III) dan Simon Triwanto Hartojo (Tergugat IV), yang didapatkan dengan cara Hibah/Pelepasan Hak dan oleh Johny Hartojo, dan sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat dalam Bukti Surat T.6.1, T.6.2.T.6.3 dan T.6.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, ternyata didalam surat gugatan Para Penggugat tersebut (Poin 6, Poin 10 dan Poin 12 gugatan) tersebut ada beberapa harta waris yang ternyata bukan merupakan Milik Tn. Johny Hartojo sebagai pewaris dalam perkara a quo sehingga objek gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang berdasarkan uraian diatas, majelis berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dapat diterima dan Gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat telah diterima sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pokok perkara dalam perkara a quo tidak akan dipertimbangkan lagi dan berdasar menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G /2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Jumlah Rp. Rp.1.419.000,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari; Senin Tanggal 14 OKTOBER 2019 oleh kami : R.YOES HARTYARSO,SH.MH sebagai Ketua Majelis, dengan EDY TOTO PURBA, SH.MH dan JONI KONDOLELE,SH.MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Kamis tanggal 17 OKTOBER 2019 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI SATITI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta dihadiri pula oleh Kuasa Para Tergugat, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EDY TOTO PURBA, SH.MH

R.YOES HARTYARSO,SH.MH

JONI KONDOLELE, SH.MM

PANITERA PENGGANTI

SRI SATITI.S.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya;

ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	1.275.000,-
PNBP	: Rp.	45.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 1.419.000,-
(satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)